

PENULISAN HUKUM

STUDI PUTUSAN PENGADILAN CALIFORNIA UTARA (PUTUSAN NO. 15-CV-04324-WHO) KASUS HAK CIPTA MONYET SULAWESI SELFIE (Kajian Perbandingan Undang-undang Hak Cipta California dan Indonesia)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

OLEH :

DIAN RIZKI KURNIA MUSA

201210110311153



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2018

LEMBAR PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM

**STUDI PUTUSAN PENGADILAN CALIFORNIA UTARA (PUTUSAN
NO.15-CV-04324-WHO) KASUS HAK CIPTA MONYET SULAWESI
SELFIE (KAJIAN PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
CALIFORNIA DAN INDONESIA)**

Disusun dan diajukan oleh:

Dian Rizki Kurnia Musa

NIM: 201210110311153

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilakukan

Ujian Penulisan Hukum

Pada tanggal 12 Januari 2018

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II

Sofyan Arief, SH., M.Kn

Muhammad Isrok, S.H, CN., M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMM

Tongat, SH., MH.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Rizki Kurnia Musa

NIM : 201210110311153

Program Studi : Ilmu Hukum Perdata Bisnis

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penulisan Hukum dengan judul **STUDI PUTUSAN PENGADILAN CALIFORNIA UTARA (PUTUSAN NO.15-CV-04324-WHO) KASUS HAK CIPTA MONYET SULAWESI SELFIE (KAJIAN PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA CALIFORNIA DAN INDONESIA)** adalah benar-benar karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN** , serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTI NON EKSEKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Januari 2018

Yang menyatakan,

Dian Rizki Kurnia Musa

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuu.

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillah hirobbilalamin, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya, dan Inayah-Nya yang tiada pernah putus asa untuk menerangi hati dan pikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini yang berjudul "STUDI PUTUSAN PENGADILAN CALIFORNIA UTARA (PUTUSAN NO.15-CV-04324-WHO) KASUS HAK CIPTA MONYET SULAWESI SELFIE (KAJIAN PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA CALIFORNIA DAN INDONESIA)", yang merupakan salah satu persyaratan dan tugas akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) dibidang Ilmu Hukum pada fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa bantuan bantuan dari semua pihak, baik moriil, spiritual, maupun materiil adalah sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum atau tugas akhir dalam bentuk skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebagai penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayah Anis Musa dan Ibu tercinta Rensi Salim, yang telah dan terus memberikan kasih sayang, doa restu, dukungan, dan motivasi secara tulus dan terimakasih tak terhingga atas semangatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Drs. H. Fauzan M.Pd.
3. Bapak Dr. Tongat, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum.
4. Bapak Sofyan Arief, SH. M.Kn selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Isrok, S.H, CN., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas membimbing penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Ibu ratri Novita Sari, SH., M.Hum selaku dosen wali yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, saya ucapkan terima kasih.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan didikannya.
7. Ketiga saudara saya Eka Safreany Musa, Novrianti Musa, dan Dian Rizka K Musa yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta doa untuk saya.
8. Sahabat-sahabat saya Sitha, Puput,Tiwi, Fildza, Siti yang selalu mensupport saya.
9. Teman-teman seperjuangan Dewi, Rimala, Hanna, Roro yang selalu mensupport dan membantu saya.
10. Saudara Gito Alan Ali SH yang telah membantu dalam memberikan ide untuk Tugas Akhir ini, dan selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada saya sehingga selalu bersemangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

11. Keluarga Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo (HPMIG) Cabang Malang yang senantiasa memberikan dukungan kepada saya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 4 Januari 2018

Dian Rizki Kurnia Musa



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/ SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	14
C. Tujuan Penulisan	14
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	15
E. Metode Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Tinjauan Copyright 1976 dan Copyright 1976	20
a. Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	20
b. Copyright 1976	25
B. Tinjauan Pertimbangan Hakim	32


C. Tinjauan Teori tentang kedudukan hewan sebagai subyek hukum	34
D. Tinjauan tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan PETA (People for the Ethical Treatment of Animals dalam berperkara di Pengadilan.....	37
a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).....	37
b. People for the Ethical Treatment of Animals.....	45
E. Tinjauan Fotografi	48
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 15-CV-04324-WHO yang menolak kedudukan seekor monyet dalam sistem hukum Hak Cipta Di California	52
1. Kasus posisi	52
2. Sistem Hukum Amerika Serikat	55
3. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.15-CV-04324-WHO	58
B. Kedudukan seekor monyet sebagai pencipta yang dapat dilindungi hak- haknya ditinjau dari Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	64
1. Subyek Hukum	64
2. Kedudukan pencipta dalam Hak Cipta	67
3. Hak-hak hewan yang perlu di lindungi	69
4. Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia	71
C. Kedudukan Legal Standing PETA untuk berperkara di Pengadilan mewakili kepentingan monyet ditinjau dari sistem Hukum Hak Cipta di California dan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia	75
1. Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) di Amerika Serikat dan di Indonesia	75

2. Analisis Legal Standing PETA dalam berperkara mewakili monyet ditinjau dari sistem hukum di Amerika Serikat dan di Indonesia	77
BAB IV : PENUTUP	
Kesimpulan	79
Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Tugas
- Lampiran II : Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir
- Lampiran III : Kartu Kendali Tugas Akhir
- Lampiran IV : United States District Court Northern District Of California
Case No.15-CV-04324-WHO
- Lampiran V : Foto Monyet Selfie



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Kadir Muhammad. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Darmawan. (2009). *Dunia Dalam Bingkai*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Gatot Supramono. (2010). *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*. Jakarta. Rineka Cipta
- Harris dan Sally Sitanggang. (2008). *Mengenal HKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*. Jakarta. Erlangga
- Kansil. Modul Hukum Perdata I, Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet 1.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Peter Singer. (2002). *Animal Liberation*. Harper Collins direvisi ed.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. Cet 34
- R. Abdoel Djamali. (2007) *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, cet 3
- R. Soeroso. (2007). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, cet 7
- Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : PT Alumni.
- Richard D. Ryder. (2001). *A Modern Morality*. Michigan : Centaur.
- Salim HS. (2002). *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Susanti A. Nugroho. (2010). *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara lain*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

B. Jurnal :

- Frits Hondius (2008). *Recognition and Protection of NGOs in International Law*. ICNL, Vol. 2 Issue.2.
- Haedah Faradz (2008). Perlindungan Hak atas Merek. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8, No.1, hal. 39.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (2007). *Legal Standing (Hak Gugat Organisasi Lingkungan)*. Jurnal Pusat Dokumentasi ELSAM, hal. 1
- Margot Michel dan Eveline Schneider Kayasseh (2011). *The Situation of Animal Law in Switzerland: Two Steps Forward, One Step Back - Many Steps to Go*. VII Journal of Animal Law, Vol.1, 20.

Niken Prasetyawati (Juni 2011). *Perlindungan Hak Cipta dalam Transaksi Dagang Internasional*. Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 4, No. 1.

Vanessa Gerritsen (2013). *Animal Welfare in Switzerland – a goal of constitutional, social commitment, and great challenges*. 1 Global Journal of Animal Law, Vol.1, 4.

C. Internet :

Association of Research Library. “*Copyright Timeline: A History of Copyright in the United States*”. <http://www.arl.org/focus-areas/copyright-ip/2486-copyright-timeline>. Diakses tanggal 9 Mei 2017, pukul 11.00.

History of NGO. 2016. “*History of NGO*”. <http://ngowatchdog.org/history-of-ngo/2016/History> of NGO. Diakses tanggal 9 Mei 2017, pukul 11.00.

PETA. 2016. “*People for the Ethical Treatment of Animals – About PETA*”. <http://www.peta.org>. Diakses tanggal 12 April 2017, pukul 16.30.

Sumbbu.2016. “*Hak Cipta (Copyright) – Sejarah hak cipta, macam hak cipta, pendaftaran hak cipta*”. <http://www.sumbbu.com>. Diakses tanggal 10 April 2017, pukul 05.40.

Wikipedia. 2017. “*Copyright Act of 1976*”. http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Act_of_1976. Diakses 9 Mei 2017, pukul 10.00.

D. Perundang-undangan :

Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten

International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture

Schweizerisches Zivilgesetzbuch [Kode Sipil], pasal 641a (KUH Perdata Swiss).

Bürgerlichen Gesetzbuches [Kode Sipil], § 90a (Kode Sipil Jerman).

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch [Kode Sipil], seni 285 (Kode Sipil Austria).

KUHP Austria, pasal 285.

KUH Perdata Austria, seni 285.

Kode Sipil Jerman, § 90a; Kode Sipil Swiss, seni 641a.